



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/452/VI.02/HK/2020

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang:**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.

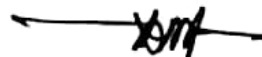
KETIGA : Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Lampung Tengah, dan Bupati Lampung Tengah menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Bupati Lampung Tengah, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 telah disempurnakan dan disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.

- KELIMA** : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal

GOVERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/452/VI.02/HK/2020 TANGGAL 13 OKTOBER 2020

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

I. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

1. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tidak konsisten dalam tahapan penyusunan dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dengan tahapan penyusunan dokumen perencanaan daerah yaitu:
 - a. Terdapat Perbedaan Nomenklatur Program dan Kegiatan dalam Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan Dokumen Perubahan RKPD dan PPAS Dinas Perhubungan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada Raperda Kegiatan Diklat Teknis Bidang Pehubungan, Komunikasi dan Informasi Kode Rekening (05.51) tetapi pada RKPD dan PPAS kegiatan Diklat Teknis Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informasi.
 - b. Terdapat Program dan Kegiatan dalam Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, namun tidak terdapat dalam Dokumen Perubahan RKPD dan PPAS yaitu pada:
 - 1) Dinas Kesehatan
 - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kode Rekening (06.01).
 - Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kegiatan Asuransi dan Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kode Rekening (28.01).
 - 2) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kode Rekening (06.18).
 - 3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor Kode Rekening (02.28).

4) Dinas Pengairan

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Daerah Kode Rekening (2.04.1.03.02.16)

Program dan kegiatan tersebut diatas tidak dapat dianggarkan, untuk itu agar dialihkan ke program dan kegiatan lain yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 265 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 177 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

2. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
3. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar melakukan penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menetapkan, bahwa Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program/kegiatan pembinaan pengawasan dalam bentuk kegiatan meliputi:
 - a. Kinerja rutin pengawasan, meliputi: reviu RPJMD, reviu RKPD, reviu RKA SKPD, reviu LKPD, reviu laporan kinerja, reviu penyerapan anggaran, reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan reguler perangkat daerah, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan serentak kas opname, evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah;

- b. pengawasan prioritas nasional, meliputi: monitoring dan evaluasi dan desa, dana BOS, evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender, operasionalisasi Tim Sapu Bersih Pungutan Liar, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan APH dalam penanganan Pengaduan Masyarakat yang berindikasi korupsi;
 - c. pengawalan reformasi birokrasi, meliputi: penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan: pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah, penanganan pengaduan masyarakat terhadap pemerintahan desa dan evaluasi pelayanan publik;
 - d. penegakan integritas, meliputi: penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona integritas, penanganan benturan kepentingan, survey penegakan integritas dan penanganan *Whistle Blower System*;
 - e. kegiatan non pengawasan, seperti pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP;
 - f. sarana dan prasarana pengawasan, seperti: laptop, alat pengukur beton, dan lain-lain; dan
 - g. kegiatan reviu DAK Fisik yang bersumber dari alokasi 5% alokasi dana penunjang DAK Fisik sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik 2020.
4. Dalam rangka mendukung Program Jaminan Kesehatan melalui kontribusi dari pajak rokok bagian hak masing-masing daerah, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK 07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017.
5. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar mensinkronisasikan program dan kegiatan yang didanai APED untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional paling sedikit 50% dari alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau yang diterima untuk mendanai program/kegiatan:
- a. peningkatan kualitas bahan baku;
 - b. pembinaan industri;
 - c. pembinaan lingkungan sosial;
 - d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan atau
 - e. pemberantasan barang kena cukai ilegal.

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

6. Dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan:
 - a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
 - b. akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahun anggaran 2019 sesuai peraturan perundang-undangan; atau
 - c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai kode rekening berkenaan.

7. Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 230 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 30 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar menganggarkan kegiatan pembangunan kelurahan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan paling sedikit 5% dari APBD setelah dikurangi DAK ditambah DAU tambahan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dukungan alokasi anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas Camat sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Pasal 154 Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.
8. Penganggaran Iuran Kepesertaan dalam Jaminan Kesehatan Pemerintah agar disesuaikan dengan ketentuan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020.
9. Dalam rangka koordinasi penerapan standar pelayanan minimal agar Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah membentuk Tim Penerapan SPM dengan susunan keanggotaan dan Sekretariat Tim berpedoman kepada ketentuan Pasal 14, Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
10. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar mengarahkan penggunaan belanja infrastruktur daerah yang berkaitan langsung dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah yang besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

II. PENDAPATAN DAERAH

1. Penganggaran target pendapatan daerah semula sebesar Rp2.709.852.619.808,43 berkurang sebesar Rp213.111.293.854,95 atau 7,86% menjadi sebesar Rp2.496.741.325.953,48 terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah semula sebesar Rp210.858.539.425,43 berkurang sebesar Rp22.551.502.106,95 atau 10,70% menjadi sebesar Rp188.307.037.318,48 atau sebesar 12,89% dari total pendapatan daerah;
 - b. Dana Perimbangan semula sebesar Rp1.898.269.837.000,00 berkurang sebesar Rp226.717.784.748,00 atau 11,94% menjadi sebesar Rp1.671.552.052.252,00 atau sebesar 66,95% total pendapatan daerah; dan
 - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah semula sebesar Rp600.724.243.383,00 bertambah sebesar Rp36.157.993.000,00 atau 6,02% menjadi sebesar Rp636.882.236.383,00 atau 25,51% dari total pendapatan daerah.

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai potensi sumber pendapatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah yang dapat mempengaruhi potensi pendapatan daerah dimaksud. Pendapatan daerah yang dianggarkan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

2. Pendapatan Asli Daerah semula sebesar Rp210.858.539.425,43 berkurang sebesar Rp22.551.502.106,95 atau 10,70% menjadi sebesar Rp188.307.037.318,48 terdiri dari:
 - a. Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp87.000.000.000,00 berkurang sebesar Rp8.038.269.800,00 atau 9,24% menjadi sebesar Rp78.961.730.200,00 atau 41,93% dari total Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp9.828.575.000,00 bertambah sebesar Rp333.425.000,00 atau 3,39% menjadi sebesar Rp10.162.000.000,00 atau 5,40% dari total Pendapatan Asli Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan semula sebesar Rp7.000.459.078,43 bertambah sebesar Rp230.675.882,05 atau 3,30% menjadi sebesar Rp7.231.134.960,48 atau 3,84% dari total Pendapatan Asli Daerah; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah semula sebesar Rp107.029.505.347,00 berkurang sebesar Rp15.077.333.189,00 atau 14,09% menjadi sebesar Rp91.952.172.158,00 atau 48,83% dari total Pendapatan Asli Daerah.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, serta butir III.1.a.1), III.1.a.2), dan III.1.a.3). Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Selanjutnya, berdasarkan data Anggaran Pendapatan Asli Daerah 5 (lima) tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, sebagai berikut:

Tabel.1

Anggaran Pendapatan Pajak Daerah 5 (lima) tahun terakhir Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	48.802.295.952,00	51.802.533.168,47	106,15
2017	60.003.197.465,00	63.604.185.084,00	106,00
2018	69.666.626.406,00	79.709.879.666,44	114,42
2019	82.497.225.420,00	92.615.976.246,00	112,27
2020	78.961.730.260,00	-	-

Tabel.2

Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah 5 (lima) tahun terakhir Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	6.143.359.260,00	4.687.317.315,00	76,30
2017	5.876.232.810,00	4.845.199.293,00	82,45
2018	6.686.785.415,00	6.643.364.162,50	99,35
2019	8.444.077.990,00	10.498.043.912,00	124,32
2020	10.162.600.000,00	-	-

Tabel.3

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 5 (lima) tahun terakhir Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	6.631.338.694,00	6.431.338.693,58	96,98
2017	5.625.023.296,00	5.425.023.296,15	96,44
2018	6.524.251.287,00	6.524.251.287,42	100
2019	6.523.066.078,43	6.523.066.078,43	100
2020	7.231.134.960,48	-	-

Tabel.4

**Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
5 (lima) tahun terakhir Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020**

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	57.285.832.460,00	74.950.361.414,22	130,84
2017	218.297.688.841,00	73.173.793.491,23	33,52
2018	81.377.536.166,00	72.537.330.369,18	89,14
2019	93.898.505.347,00	83.997.089.073,78	89,46
2020	91.952.172.158,00	-	-

Berkenaan dengan data tersebut di atas, dalam penetapan target Pendapatan Asli Daerah agar didasarkan pada potensi pendapatan asli daerah di Kabupaten Lampung Tengah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020 yang berpotensi terhadap target penerimaan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya, terutama Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah agar ditata kembali mengingat realisasi tahun-tahun sebelumnya dibawah target yang telah ditetapkan.

3. Nomenklatur Penyediaan anggaran Retribusi Sewa Alat Berat semula sebesar Rp400.000.000,00 berkurang sebesar Rp150.000.000,00 menjadi sebesar Rp250.000.000,00 agar diubah menjadi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
4. Terdapat realisasi pendapatan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang pada PPKD sampai dengan semester I Tahun Anggaran 2020 namun tidak dianggarkan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 antara lain:
 - a. Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan yang diurai kedalam Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan sebesar Rp150.928.200,00.
 - b. Penerimaan Jasa Giro Kas Daerah Bank BRI sebesar Rp5.278.493.239,00.

Agar dianggarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

5. Penetapan target Dana Perimbangan semula sebesar Rp1.898.269.837.000,00 berkurang sebesar Rp226.717.784.748,00 atau 11,94% menjadi sebesar Rp1.671.552.052.252,00 terdiri dari:
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak semula sebesar Rp41.234.899.000,00 bertambah sebesar Rp6.466.040.615,00 atau 15,68% menjadi sebesar Rp47.700.939.615,00 atau 2,85% dari total Dana Perimbangan;
 - b. Dana Alokasi Umum semula sebesar Rp1.394.517.870.000,00 berkurang sebesar Rp134.989.694.000,00 atau 9,68% menjadi sebesar Rp1.259.528.176.000,00 atau 75,35% dari total Dana Perimbangan; dan

- c. Dana Alokasi Khusus semula sebesar Rp436.560.155.000,00 berkurang sebesar Rp106.862.315.363,00 atau 24,48% menjadi sebesar Rp329.697.839.637,00 atau 19,72% dari total Dana Perimbangan.
- d. Dana Insentif Daerah (DID) semula sebesar Rp25.956.913.000,00 bertambah sebesar Rp8.668.184.000,00 atau 33,39% menjadi sebesar Rp34.625.097.000,00 atau 2,07% dari total Dana Perimbangan.

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar memperhatikan Diktum Ketiga Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 bahwa Rincian Alokasi Transfer Daerah dan Dana Desa (TKDD) agar berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.07/2020 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2020, dan Keputusan Menteri Keuangan Tahun 2020 tentang Bantuan Operasional Kesehatan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, dengan mempertimbangkan tren realisasi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016 sesuai ketentuan butir III.1.b.1), III.1.b.2), dan III.1.b.3) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- 6. Penetapan Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah semula sebesar Rp600.724.243.383,00 bertambah sebesar Rp36.157.993.000,00 atau 6,02% menjadi sebesar Rp636.882.236.383,00 terdiri dari:
 - a. Pendapatan Hibah semula sebesar Rp155.123.274.254,00 bertambah sebesar Rp39.410.900.000,00 atau 25,41% menjadi sebesar Rp194.534.174.254,00 yang diuraikan ke dalam:
 - 1) Pendapatan Hibah dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) semula sebesar Rp151.121.200.000,00 bertambah sebesar Rp29.310.900.000,00 atau 19,40% menjadi sebesar Rp180.432.100.000,00.
 - 2) Pendapatan Hibah Dari Pemerintah semula sebesar Rp4.002.074.254,00 bertambah sebesar Rp10.100.000.000,00 atau 252,37% menjadi sebesar Rp14.102.074.254,00.

Dapat dianggarkan apabila terdapat dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah dan dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dan diuraikan ke dalam jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan masing-masing nama pemberi hibah atau sumbangan sesuai dengan kode rekening berkenaan sesuai ketentuan dalam butir III.1.b.11) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya semula sebesar Rp132.171.085.129,00 agar disesuaikan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2020 sesuai ketentuan dalam butir III.1.b.9) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- c. Dana Kampung semula sebesar Rp313.429.884.000,00 berkurang sebesar Rp3.252.907.000,00 atau 1,04% menjadi sebesar Rp310.176.977.000,00.

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai ketentuan butir III.1.b.4) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Pelaksanaannya agar berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020

III. BELANJA DAERAH

A. KEBIJAKAN BELANJA

1. Alokasi anggaran belanja daerah semula sebesar Rp2.795.564.325.069,79 berkurang sebesar Rp111.707.896.982,63 atau 4,00% menjadi sebesar Rp2.683.856.428.087,16. Alokasi Belanja Daerah tersebut terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung semula sebesar Rp1.743.449.486.741,79 berkurang sebesar Rp11.887.643.532,16 atau 0,68% menjadi sebesar Rp1.731.561.838.209,63 atau 64,52% dari total belanja daerah terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai semula sebesar Rp1.142.560.051.811,79 berkurang sebesar Rp63.642.732.197,96 atau 5,57% menjadi sebesar Rp1.078.917.319.613,83 atau 62,31% dari total Belanja Tidak Langsung;
- 2) Belanja Hibah semula sebesar Rp124.369.400.000,00 bertambah sebesar Rp11.477.500.000,00 atau 9,23% menjadi sebesar Rp135.846.900.000,00 atau 7,35% dari total Belanja Tidak Langsung;

3) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa semula sebesar Rp9.682.857.500,00 berkurang sebesar Rp770.484.480,00 atau 7,96% menjadi sebesar Rp8.912.373.020,00 atau 0,51% dari total Belanja Tidak Langsung;

4) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa semula sebesar Rp464.337.177.430,00 berkurang sebesar Rp6.814.964.832,00 atau 1,47% menjadi sebesar Rp457.522.212.598,00 atau 26,42% dari total Belanja Tidak Langsung;

5) Belanja Tidak Terduga semula sebesar Rp2.500.000.000,00 bertambah sebesar Rp47.863.032.977,80 atau 1.914,52% menjadi sebesar Rp50.363.032.977,80 atau 2,91% dari total Belanja Tidak Langsung.

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung semula sebesar Rp1.052.114.838.328,00 berkurang sebesar Rp99.820.248.450,47 atau 9,49% menjadi sebesar Rp952.294.589.877,53 atau 35,48% dari total belanja daerah terdiri dari:

1) Belanja Pegawai semula sebesar Rp125.716.458.700,00 bertambah sebesar Rp42.089.958.620,00 atau 33,48% menjadi sebesar Rp167.806.417.320,00 atau 17,62% dari total belanja langsung;

2) Belanja Barang dan Jasa semula sebesar Rp594.358.606.310,80 berkurang sebesar Rp68.317.187.118,47 atau 11,49% menjadi sebesar Rp526.041.419.192,33 atau 55,24% dari total belanja langsung; dan

3) Belanja Modal sebesar Rp332.039.773.317,20 berkurang sebesar Rp73.593.019.952,00 atau 22,16% menjadi sebesar Rp258.446.753.365,20 atau 27,14% dari total belanja langsung.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

Selain belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2020 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.

2. Alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu:

- a. Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp912.706.597.071,83 atau 34,01% dari total belanja daerah sebesar Rp2.683.856.428.087,16.

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar mempertahankan pengalokasian anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari total belanja daerah sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan butir V.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- b. Jumlah alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp181.854.751.871,93 atau 10,77% dari total belanja daerah di luar gaji sebesar Rp1.688.085.535.766,33. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar mempertahankan pengalokasian anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan butir V.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- c. Jumlah alokasi anggaran Infrastruktur berasal dari dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum sebesar Rp atau % dari transfer daerah yang penggunaannya bersifat umum. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar mengarahkan penggunaan belanja infrastruktur daerah yang berkaitan langsung dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah yang besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Butir V.3 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- d. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.7.04. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa ADD sebesar Rp146.170.968.200,00 atau 10,89% dari dana perimbangan dikurangi DAK sebesar Rp1.341.854.212.615,00.

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar dapat mempertahankan pengalokasian anggaran untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan yang diterima setelah dikurangi DAK sesuai ketentuan Pasal 72 Ayat (4) dan Ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. Dari aspek teknis penganggaran, harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan;

- e. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening:

- 1) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.6.03.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Desa sebesar Rp7.896.173.020,00 atau 10,00% dari dana hasil pajak daerah sebesar Rp78.961.730.200,00;
- 2) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.6.05.01 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa sebesar Rp1.016.200.000,00 atau 10,00% dari dana hasil retribusi daerah sebesar Rp10.162.000.000,00.

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar mempertahankan dalam mengalokasikan anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Dari aspek teknis penganggaran, harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan;

- f. Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp13.769.697.529,00 atau 0,51% dari total belanja daerah sebesar Rp2.683.856.428.087,16.

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar mempertahankan pengalokasian anggaran untuk pengawasan dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan inspektorat daerah sebesar 0,50% dari total belanja daerah sesuai ketentuan Pasal 14 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Butir V.54 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ditetapkan bahwa untuk belanja daerah diatas Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) pemerintah daerah menganggarkan sekurang-kurangnya sebesar 0,50% dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

- g. Alokasi Anggaran untuk Peningkatan Sumber Daya Aparatur, jumlah alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp2.425.250.000,00 atau 0,09% dari total belanja daerah.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar memenuhi alokasi anggaran tersebut sekurang-kurangnya sebesar 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam butir V.38 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam APBD tahun sebelumnya untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN yang telah melebihi 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan dimaksud.

- h. Penganggaran Belanja Premi Asuransi Kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp19.735.649.200,00 atau 64,19% dari Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp30.744.000.000,00 yang diperuntukkan bagi masyarakat Penerima Bantuan iuran Jaminan Kesehatan.

Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar mempertahankan alokasi pendanaan program jaminan kesehatan nasional paling sedikit 37,5% dari Bagi Hasil Pajak Rokok sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

- i. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar mensinkronisasikan program dan kegiatan yang didanai APBD untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional paling sedikit 50% dari alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau yang diterima untuk mendanai program/kegiatan:

- a. Peningkatan kualitas bahan baku
- b. Pembinaan industri
- c. Pembinaan lingkungan sosial
- d. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai
- e. Pemberantasan barang kena cukai ilegal

Selanjutnya Program/kegiatan sebagaimana tersebut di atas diprioritaskan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

- j. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar mengalokasikan anggaran untuk Pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebesar 10% dari Dana Bagi Hasil Provinsi sesuai ketentuan Pasal 8 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagi hasilnya kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

B. BELANJA TIDAK LANGSUNG

1. Belanja Pegawai

- a. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x xx.xx.xx.xx.5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan semula sebesar Rp1.041.111.751.325,79 berkurang sebesar Rp45.340.859.004,96 atau 4,36% menjadi sebesar Rp995.770.892.320,83.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada butir III.2.a.1), butir III.2.a.2), dan butir III.2.a.3) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- b. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar menganggarkan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 dan sesuai ketentuan butir III.2.a.5) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- c. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1 01.09 Iuran Asuransi Kesehatan sebesar Rp25.404.903.653,00.

Anggaran tersebut diperuntukkan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD, dapat dianggarkan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan butir III.2.a-4) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- d. Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, antara lain tercantum pada kode rekening 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai pada Kelompok Belanja Tidak Langsung Pos Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp22.125.704.900,00 yang antara lain diuraikan pada kode rekening:

- 1) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.11. Tunjangan Badan Musyawarah sebesar Rp32.703.300,00.
- 2) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.12. Tunjangan Komisi sebesar Rp61.387.200,00.
- 3) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.13. Tunjangan Badan Anggaran sebesar Rp32.703.300,00.
- 4) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.14. Tunjangan Badan Kehormatan sebesar Rp7.856.100,00.
- 5) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.20. Tunjangan Perumahan sebesar Rp5.775.500.000,00.
- 6) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.19. Tunjangan Transportasi Anggota DPRD sebesar Rp4.714.400.000,00.
- 7) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.18. Tunjangan Reses Anggota DPRD Rp1.575.000.000,00.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7808/SJ Tanggal 2 November 2017 Penjelasan terhadap Implementasi Subsistensi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan Dana Operasional.

- e. Penyediaan anggaran untuk Tambahan Penghasilan PNSD yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS semula sebesar Rp95.614.381.736,00 berkurang Rp17.916.630.953,00 atau 18,74% menjadi sebesar Rp77.697.750.783,00.

Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi PNS dapat diberikan setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan perhitungannya telah sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- f. Penyediaan anggaran pada:

Belanja Hibah berupa uang semula sebesar Rp124.369.400.000,00 bertambah sebesar Rp11.477.500.000,00 atau 9,23% menjadi sebesar Rp135.846.900.000,00 yang diuraikan dalam kode rekening:

- a) 4.04.4.04.00.00.00.5.1.4.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat semula sebesar Rp78.625.000.000,00 bertambah sebesar Rp9.775.000.000,00 atau 12,43% menjadi sebesar Rp88.400.000.000,00.
- b) 4.04.4.04.00.00.00.5.1.4.05 Belanja Hibah kepada Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi semula sebesar Rp33.415.300.000,00 berkurang sebesar Rp577.500.000,00 atau 1,73% menjadi sebesar Rp32.837.800.000,00.

Belanja hibah dan Bantuan Sosial dapat dianggarkan apabila pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan telah terpenuhi dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sesuai ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019.

Belanja hibah tersebut ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan beserta besaran hibah dan bantuan sosial pada Lampiran III dan IV Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan APBD, sesuai ketentuan Pasal 11A dan Pasal 30A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019.

- g. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 4.04.4.04.00.00.00.5.1.7.05 Belanja Bantuan kepada Partai Politik semula sebesar Rp 1.416.134.378,00 berkurang sebesar Rp241.866.980,00 atau 17,08% menjadi sebesar Rp1.174.267.398,00.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017. Secara teknis penganggaran agar diurai berdasarkan nama parpol penerima dan dianggarkan pada Belanja Hibah sesuai ketentuan butir III.2.d.1) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020, dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/3010/Keuda tanggal 6 Agustus 2020 perihal Penjelasan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang bersumber dari APBD

- h. Penyediaan anggaran dengan kode rekening 4.04.4.04.00.00.00.5.1.8.01 Belanja Tidak Terduga semula sebesar Rp2.500.000.000,00 bertambah sebesar Rp47.863.032.977,80 1.914,52% menjadi sebesar Rp50.363.032.977,80 dapat dianggarkan dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan dan/atau kebutuhan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar menganggarkan kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dengan berpedoman pada butir III.2.g Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Dalam rangka pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar melakukan *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran melalui optimalisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, dengan tetap melakukan tertib administrasi keuangan dan administrasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai Surat Edaran Komisi Pembrantasan Korupsi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan barang/Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan corona Virus Disease 2019 (COVID-19) terkait dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

C. BELANJA LANGSUNG

1. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening: x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1 Belanja Pegawai semula sebesar Rp125.716.458.700,00 bertambah sebesar Rp42.089.958.620,00 atau 33,48% menjadi sebesar Rp167.806.417.320,00 yang diuraikan antara lain dalam obyek belanja dengan kode rekening:
- a. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.01 Honorarium PNS semula sebesar Rp32.548.188.400,00 berkurang sebesar Rp1.967.020.800,00 atau 6,04% menjadi sebesar Rp30.581.167.600,00.
- b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.04 Honorarium Pengelola Dana BOS semula sebesar Rp23.371.255.000,00 bertambah sebesar Rp41.620.716.620,00 atau 178,09% menjadi sebesar Rp64.991.971.620,00;

Dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

Benaran alokasi belanja tersebut diatas agar dibatasi dengan memperhatikan aspek kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan Bagi PNSD dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sesuai ketentuan butir III.2.a 10). Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020. Selanjutnya, selisih lebih dari hasil penghematan dialihkan kedalam program dan kegiatan yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.

2. Penyediaan anggaran kode rekening x.xx.x.xx.xx.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas semula sebesar Rp67.147.762.696,40 berkurang sebesar Rp18.078.408.341,40 atau 26,92% menjadi sebesar Rp49.069.354.355,00 yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:

- a) x.xx.x.xx.xx.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah semula sebesar Rp 26.994.039.362,00 berkurang sebesar Rp4.787.589.042,00 atau 17,74% menjadi sebesar Rp22.206.450.320,00;
- b) x.xx.x.xx.xx.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah semula sebesar Rp40.153.723.334,40 berkurang sebesar Rp 13.290.819.299,40 atau 33,10% menjadi sebesar Rp26.862.904.035,00.

Dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran dan kepatutan serta penghematan penggunaan anggaran sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Selisih lebih dari hasil penghematan dialihkan kedalam program dan kegiatan yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.

3. Penyediaan anggaran pada Dinas Pengairan Program Penataan Penguasaan dan Femanfaatan Tanah - Pengadaan Tanah Kepentingan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah (16.03) sebesar Rp2.800.000.000,00.

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD.

4. Penyediaan anggaran pada:

a. Inspektorat

- 1) Kegiatan Seleksi Promosi Jabatan Pimpinan Tertinggi Pratama (JPTP) kode rekening (41.10) semula sebesar Rp307.810.000,00 bertambah sebesar Rp195.154.000,00 menjadi sebesar Rp502.964.000,00 terdapat:
 - Kegiatan Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat kode rekening (5.2.2.07.02) semula sebesar Rp39.600.000,00 bertambah sebesar Rp32.400.000,00 menjadi sebesar Rp72.000.000,00;
 - Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Peserta kode rekening (5.2.2.11.04) semula sebesar Rp7.776.000,00 bertambah sebesar Rp7.776.000,00 menjadi sebesar Rp15.552.000,00;
 - Kegiatan Belanja Tenaga Ahli kode rekening (5.2.2.27.01) semula sebesar Rp202.500.000,00 bertambah sebesar Rp122.100.000,00 menjadi sebesar Rp324.500.000,00;
- 2) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor kode rekening (02.07) semula sebesar Rp181.296.408,00 bertambah sebesar Rp178.283.592,00 menjadi sebesar Rp359.580.000,00 terdapat Kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair kode rekening (5.2.3.28.01) semula sebesar Rp141.546.408,00 bertambah sebesar Rp218.033.592,00 menjadi sebesar Rp359.580.000,00;
- 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor kode rekening (02.22) terdapat Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor kode rekening (5.2.2.20.04) sebesar Rp39.216.500,00 bertambah sebesar Rp195.000.000,00 menjadi sebesar Rp234.216.500,00;

b. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

- 1) Kegiatan Pengembangan sistem Distribusi Air Bersih Sumur Bor kode rekening (27.01) semula sebesar Rp1.249.484.423,00 bertambah sebesar Rp5.313.920.968,00 menjadi sebesar Rp6.563.405.391,00 terdapat Kegiatan Belanja Hibah Barang/Jasa yang akan diserahkan Kepada Masyarakat kode rekening (5.2.3.66.02) semula sebesar Rp840.000.000,00 bertambah sebesar Rp5.243.920.968,00 menjadi sebesar Rp6.083.920.968,00;

- 2) Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat kode rekening (55.01) semula sebesar Rp745.840.000,00 bertambah sebesar Rp190.000.000,00 menjadi sebesar Rp935.840.000,00 terdapat Kegiatan Belanja Hibah Barang/Jasa yang akan diserahkan Kepada Masyarakat kode rekening (5.2.3.23.01) semula sebesar Rp30.000.000,00 bertambah sebesar Rp190.000.000,00 menjadi sebesar Rp220.000.000,00;

c. Sekretariat DPRD

Kegiatan Kunjungan Kerja Komisi DPRD kode rekening (19.09) semula sebesar Rp9.815.539.278,00 bertambah Rp1.069.500.000,00 menjadi Rp10.885.039.278,00 terdapat belanja

- Perjalanan Dinas Dalam Daerah kode rekening (5.2.2.15.01) semula sebesar Rp200.000.000,00 bertambah sebesar Rp150.000.000,00 menjadi sebesar Rp350.000.000,00
- Perjalanan Dinas Luar Daerah kode rekening (5.2.2.15.02) semula sebesar Rp9.597.539.278,00 bertambah sebesar Rp930.000.000,00 menjadi sebesar Rp10.527.539.278,00

Agar ditinjau kembali dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan, kewajaran, waktu pelaksanaan dan penghematan penggunaan anggaran serta disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

5. Penyediaan pada:

a. Dinas Pengairan

- 1) Kegiatan Pembangunan Talud dan Bangunan Pelengkap Lainnya kode rekening (19.10) semula sebesar Rp952.243.254,00 bertambah sebesar Rp100.000.000,00 menjadi sebesar Rp1.052.243.254,00 terdapat belanja Jasa Konsultasi Perencanaan kode rekening (5.2.2.21.02) Rp100.000.000,00 semula tidak dianggarkan;
- 2) Kegiatan Rehabilitasi Talud Saluran Irigasi kode rekening (19.11) semula sebesar Rp2.574.565.374,00 bertambah sebesar Rp300.000.000,00 menjadi sebesar Rp2.874.565.374,00 terdapat belanja Jasa Konsultasi Perencanaan kode rekening (5.2.2.21.02) Rp300.000.000,00 semula tidak dianggarkan;
- 3) Kegiatan Rehabilitasi Jalan Inspeksi kode rekening (19.11) semula sebesar Rp25.074.000,00 bertambah sebesar Rp80.000.000,00 menjadi sebesar Rp105.074.000,00 terdapat belanja Jasa Konsultasi Perencanaan kode rekening (5.2.2.21.02) Rp80.000.000,00 semula tidak dianggarkan;

- 4) Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya kode rekening (71.01) semula sebesar Rp4.589.671.021,00 bertambah sebesar Rp300.000.000,00 menjadi sebesar Rp4.889.671.021.000,00 terdapat belanja Jasa Konsultasi Perencanaan kode rekening (5.2.2.21.02) semula sebesar Rp40.000.000,00 bertambah sebesar Rp300.000.000,00 menjadi sebesar Rp340.000.000,00;

b. Dinas Bina Marga

- 1) Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan dan jembatan wilayah tengah kode rekening (62.01) semula sebesar Rp4.245.357.803,00 bertambah sebesar Rp2.237.895.000,00 menjadi sebesar Rp6.483.252.803,00 terdapat:
 - a) belanja konsultasi perencanaan kode rekening (5.2.2.21.02) semula sebesar Rp120.000.000,00 bertambah sebesar Rp100.000.000,00 menjadi sebesar Rp220.000.000,00;
 - b) belanja konsultasi pengawasan kode rekening (5.2.2.21.03) semula sebesar Rp164.136.150,00 bertambah sebesar Rp100.000.000,00 menjadi sebesar Rp264.136.150,00;
- 2) Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan dan jembatan wilayah barat kode rekening (63.01) semula sebesar Rp3.548.499.610,00 bertambah sebesar Rp1.631.785.000,00 menjadi sebesar Rp5.180.284.610 terdapat:
 - a) belanja konsultasi perencanaan kode rekening (5.2.2.21.02) semula sebesar Rp100.000.000,00 bertambah sebesar Rp100.000.000,00 menjadi sebesar Rp200.000.000,00;
 - b) belanja konsultasi pengawasan kode rekening (5.2.2.21.03) semula sebesar Rp100.000.000,00 bertambah sebesar Rp100.000.000,00 menjadi sebesar Rp200.000.000,00;

Agar dianggarkan pada belanja modal, sesuai ketentuan point III.2.i.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang menyatakan bahwa Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*). Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

6. Penyediaan anggaran Sekretariat DPRD antara lain:

- a. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdapat Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah semula sebesar Rp.3.317.200.000,00 bertambah sebesar Rp.398.459.229,00 menjadi sebesar Rp.3.715.659.229,00
- b. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD dan Sekretariat, terdapat Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah semula sebesar Rp.4.160.500.000,00 berkurang sebesar Rp.2.078.500.000,00 menjadi sebesar Rp.2.082.000.000,00
- c. Kunjungan Kerja Komisi DPRD, terdapat Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah semula sebesar Rp.9.597.539.278,00 bertambah sebesar Rp.930.000.000,00 menjadi sebesar Rp.10.527.539.278,00
- d. Kunjungan Kerja BAMUS, BANANG dan BK DPRD, terdapat Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp.1.150.400.000,00
- e. Penyusunan dan Pembahasan Raperda Inisiatif, terdapat Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah semula sebesar Rp.1.594.512.500,00 berkurang sebesar Rp.121.100.000,00 menjadi sebesar Rp.1.473.412.500,00
- f. Pembahasan dan Kunjungan Kerja Raperda, terdapat Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah semula sebesar Rp.4.657.575.000,00 berkurang sebesar Rp.1.892.049.633,00 menjadi sebesar Rp.2.765.525.367,00

Dalam pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah yang bersifat konsultasi kepada pemerintah pusat, agar berpedoman kepada ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 019.3/101/SJ Tanggal 8 Januari 2018, ditetapkan bahwa Konsultasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota diselenggarakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan dalam hal konsultasi diselenggarakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, belum mendapatkan hasil/masukan sesuai yang diharapkan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dapat melakukan konsultasi ke Pemerintah Pusat dengan bersama-sama Pemerintah Provinsi.

- g. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD dan Sekretariat, terdapat Belanja Kursus, Pelatihan dan Sosialisasi Bagi PNS semula sebesar Rp.250.000.000,00 berkurang sebesar Rp.125.000.000,00 menjadi sebesar Rp.125.000.000,00.
- h. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD dan Sekretariat, terdapat Belanja Kursus, Pelatihan dan Sosialisasi Bagi Non PNS semula sebesar Rp.2.187.500.000,00 berkurang sebesar Rp.842.500.000,00 menjadi sebesar Rp.1.345.000.000,00

Dalam Rangka Pelaksanaan Kursus/Bimtek Pimpinan dan Anggota DPRD agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018.

7. Penyediaan anggaran Sekretariat Daerah antara lain:
 - a. Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinsi semula sebesar Rp.491.163.000,00 berkurang sebesar Rp.67.021.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp.424.142.000,00
 - b. Pembinaan Kafilah Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) sebesar Rp.211.000.000,00

Agar dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih prioritas berdasarkan Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 451/1357/02/2020 tanggal 23 April 2020 hal Pembatalan Pelaksanaan Kegiatan MTQ ke-48 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2020 dan Keikutsertaan Provinsi Lampung Pada MTQ Nasional ke-25 Tahun 2020.

IV. PEMBIAYAAN

1. Penyediaan anggaran penerimaan pembiayaan kode rekening 4.04.4.04.11.00.00.6.1 semula sebesar Rp95.211.705.261,36 bertambah sebesar Rp104.799.137.714,80 atau 110,07% menjadi sebesar Rp200.010.842.976,16 yang hanya diurai dalam objek Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SILPA Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan ketentuan butir III.3.a.1) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

2. Penyediaan anggaran pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp9.500.000.000,00 bertambah sebesar Rp3.395.740.842,48 atau 35,74% menjadi sebesar Rp12.895.740.842,48 yang diurai pada:
 - a. kode rekening 6.2.2.02.01 Penyertaan Modal pada Bank semula sebesar Rp7.500.000.000,00 bertambah sebesar Rp1.944.035.422,48 atau 25,92% menjadi sebesar Rp9.444.035.422,48, antara lain dianggarkan untuk penyertaan modal pada PT Bank Lampung sebesar Rp5.944.035.422,00

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar menganggarkan Penyertaan Modal dan Reinvestasi Deviden kepada PT Bank Lampung sesuai dengan Surat Gubernur Lampung Nomor 580/1627.a/04/2020 Tanggal 28 Mei 2020 tentang Penyertaan Modal ke Bank Lampung yaitu sebesar Rp9.944.030.000,00.

Selain itu, Penyertaan Modal harus terjamin efektivitas pengelolaan serta akuntabilitasnya, sesuai dengan tujuan terbentuknya badan usaha dimaksud dan kinerjanya menunjukkan prospek yang baik serta memberikan kontribusi laba yang signifikan (*performance based*) pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah serta telah melakukan analisis investasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

- b. Kode rekening 6.2.3.11.01 Pembayaran Pokok Utang Yang Jatuh Tempo Kepada Pihak Ketiga semula sebesar Rp2.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp1.451.705.420,00 atau 72,59% menjadi sebesar Rp3.451.705.420,00.

Pemerintah Lampung Tengah dalam pelaksanaannya agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah dan Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Pembayaran Cicilan Pokok Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) huruf a digunakan untuk menganggarkan pembayaran pokok Utang yang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman.

V. LAIN-LAIN

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2020.

a. Diktum Mengingat :

1) Angka 21 dihapus/dihilangkan.

2) Tambahkan :

- Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 119/2813/SJ dan Menteri Keuangan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyelesaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
- Peraturan Daerah tentang RPJMD.

b. Batang tubuh :

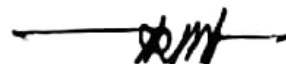
- 1) Setelah Pasal 3 tambahkan Pasal 4 baru yang mengatur tentang Kriteria Keadaan Darurat Dan Keperluan Mendesak sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2) Urutan pasal selanjutnya menyesuaikan.

- c. Pada Lembar penetapan dan pengundangan :
 - 1) Kata "September" dihilangkan.
 - 2) Nomor Register "06//LTG/2020" dihilangkan.
2. Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2020.
 - a. Diktum Menimbang, frase "Pasal 6" diubah menjadi frase "Pasal 7".
 - b. Diktum Mengingat agar disesuaikan dengan koreksi pada Raperda.
 - c. Pada Lembar penetapan dan pengundangan, kata "September" dihilangkan.
 - d. Lampiran :
 - 1) Lampiran II, Pada kolom penjelasan agar dicantumkan :
 - a) dasar hukum untuk pendapatan.
 - b) untuk belanja, cantumkan lokasi kegiatan dan sumber pendanaannya bagi belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya.
 - c) untuk pembiayaan, cantumkan dasar hukum, sumber penerimaan untuk kelompok penerima pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan, sesuai ketentuan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
 - 2) Lampiran III yang memuat daftar penerima dan alamat penerima hibah, agar dilengkapi sesuai ketentuan Pasal 4 Raperbup.
3. Dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2742/BAK/ tanggal 21 September 2020 perihal Pelaporan Data Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar menganggarkan untuk peningkatan Peraturan Kepala Daerah tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menjadi Peraturan Daerah.
4. Penganggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 agar memperhatikan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/360/VI.02/HK/2020 tanggal 10 Agustus 2020 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

5. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI